

KEKUATAN HUKUM ALAT BANTU PENDETEKSI MATA
SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD WAHYUDI
NBI : 1311900083

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA
2022

**KEKUATAN HUKUM ALAT BANTU PENDETEKSI
MATA SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



Oleh:

**MUHAMMAD WAHYUDI
NBI : 1311900083**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**KEKUATAN HUKUM ALAT BANTU PENDETEKSI
MATA SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



Oleh:

**MUHAMMAD WAHYUDI
NBI : 1311900083**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**KEKUATAN HUKUM ALAT BANTU PENDETEksi
MATA SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM**

PERKARA TINDAK PIDANA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**

Sarjana Hukum

Oleh:

Muhammad Wahyudi

NBI:1311900083

Persetujuan Dosen Pembimbing


Hari Soeskandi, S.H.,MH.

NPP: 20310860066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**KEKUATAN HUKUM ALAT BANTU PENDETEksi
MATA SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA**

Oleh:

Muhammad Wahyudi

NBI: 1311900083

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal: 05 Januari 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1426/ST/FH/XII/2022
Tanggal: 20 Desember 2022

Tim Pengaji:

Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.
NPP. 20310860066

Sekertaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP. 20310870120

Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NPP. 2031020082

Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, SH.M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahyudi
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian *Bureaucracy Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Universitas Bina Bangsa.

“KEKUATAN HUKUM ALAT BANTU PENDETEKSI MATA SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka peneliti bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 09 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Wahyudi
NIM.1311900083

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Peneliti yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Wahyudi
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian *Bureaucracy Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Universitas Bina Bangsa.

“KEKUATAN HUKUM ALAT BANTU PENDETEKSI MATA SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka peneliti bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 09 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Wahyudi
NIM.1311900083

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahyudi
NBI : 1311900083
Program : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang peneliti buat, yang berjudul :

"KEKUATAN HUKUM ALAT BANTU PENDETEKSI MATA SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA"

Adalah hasil karya peneliti sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan peneliti, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, peneliti bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah peneliti peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 09 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Wahyudi
NIM.1311900083

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahyudi
Nomor Mahasiswa : 1311900083

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, peneliti memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah peneliti yang berjudul :

“KEKUATAN HUKUM ALAT BANTU PENDETEKSI MATA SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian peneliti memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari peneliti maupun memberikan royalti kepada peneliti selama tetap mencantumkan Nama peneliti sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Surabaya, 09 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Wahyudi
NIM.1311900083

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa Mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu peneliti ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Terhormat, Bapak Hari Soeskandi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat sabar dan sangat baik hati sekali baik untuk membimbing serta memberikan semangat kepada peneliti dalam penulisan skripsi;
2. Yang Terhormat, Prof. Dr. Mulyatno Nugroho, MM.,CMA.,CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Yang Terhormat, Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, SH.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Yang Terhormat Kepada Ibu Dr. Endang Prasetyowati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu memberikan semangat kepada peneliti dalam penulisan skripsi;
5. Yang Terhormat Kepada Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Strata 3 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berkenan untuk mengajak berdiskusi serta bercerita;
6. Yang Terhormat Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang senantiasa mensupport dan menyemangati peneliti untuk menyelesaikan skripsi;
7. Yang Terhormat Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum. selaku dosen wali peneliti yang senantiasa mengajak peneliti untuk selalu bercanda tertawa dan berdiskusi dengan santai;
8. Yang Terhormat Bapak Kasdi, S.Sos, selaku Ketua Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang senantiasa menyemangati dan membantu peneliti sewaktu pengurusan di TU FH;
9. Yang Terhormat Kepada Ibu Sunarsih,S.S, Ibu Juli Fatkhun Nikmah,S.Psi.,M.Psi, Bapak Sukardi,S.Sos, Bapak Sugiyanto,S.H., Bapak Akh. Rokim yang dengan senantiasa membantu serta menyemangati peneliti untuk menyelesaikan skripsi;
10. Yang Terhormat kepada Mbak Shofi Nurdini Annisa, S.Psi., M.Psi. dan Mbak Arifah Nur Ainia, S.Kom. yang senantiasa mensupport peneliti dan menjadi teman untuk diskusi mengenai penulisan skripsi peneliti serta menjadi teman peneliti untuk bercanda dan tertawa lepas selama berada di TU FH;

11. Yang Terkasih dan Tersayang untuk kedua orang tua peneliti Yunus Panara dan Siti Ngatmini yang sudah menaruhkan harapan besarnya kepada peneliti untuk menjadi Sarjana Hukum serta selalu mendukung dan selalu mendoakan peneliti di dalam kondisi apapun;
12. Yang Tersayang kepada Afifah Mayhani Saffanah, S.Ak. yang senantiasa menemani, membantu, dan selalu mensupport peneliti dari semester 2 hingga sekarang;
13. Teruntuk kepada sahabat kuliah peneliti yang bernama Rizky Adi Pratama Putra, Rachmadio Firmansyah dan Kevin Bryan Arya Herwanto yang selalu mendukung peneliti dan menjadi tempat peneliti berkeluh kesah dari semester 1 hingga tuntas kuliah.
14. Teman-teman lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya

Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 09 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Wahyudi
NIM.1311900083

ABSTRACT

As time goes on, the use of EyeDetect tools has become more widespread, both in the workplace and in the legal process in Indonesia. While these tools are a relatively new technology in Indonesia and have both benefits and drawbacks that must be considered, their importance in collecting relevant and reliable evidence in court cannot be denied. The use of EyeDetect tools can facilitate the investigation process and provide a higher level of legal certainty for those involved. However, there are still issues that need to be addressed regarding the use of EyeDetect tools as evidence in legal proceedings, such as the lack of regulation in Indonesian law. Therefore, it is important to have a deeper understanding of the legal status of EyeDetect tools in the criminal judicial process in Indonesia. The goal of this research is to examine the legal strength of EyeDetect tools as a support tool in the criminal judicial process in Indonesia. The research method used is normative juridical, involving an analysis of relevant laws and journals. In this research, there are issues that need to be addressed, including the lack of regulation on the legal status of EyeDetect tools as evidence in criminal proceedings and the lack of regulation in Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code. Despite this, EyeDetect tools are widely used in various places, such as hospitals, offices, and others. The public sees the existence of EyeDetect tools as providing certainty and security in terms of data protection."

Keywords: Evidence; Verification, EyeDetect

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, penggunaan alat bantu pendekripsi mata semakin meningkat baik dalam dunia kerja maupun dalam proses peradilan di Indonesia. Meskipun alat bantu pendekripsi mata merupakan teknologi yang relatif baru di Indonesia dan memiliki kelebihan maupun kekurangan yang harus dipertimbangkan, namun tidak dapat mengesampingkan pentingnya penggunaan alat tersebut dalam mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan. Penggunaan alat bantu pendekripsi mata dapat membantu mempermudah proses penyelidikan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu diatasi dalam penggunaan alat bantu pendekripsi mata sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan, seperti belum diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kekuatan hukum alat bantu pendekripsi mata dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kekuatan hukum alat bantu pendekripsi mata sebagai alat bantu dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridis, yang melibatkan analisis terhadap perundang-undangan dan jurnal yang relevan. Dalam penelitian ini, terdapat permasalahan yang perlu diatasi, yaitu belum diatur status hukum alat bantu pendekripsi mata sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana serta belum diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Walaupun demikian, alat bantu pendekripsi mata sudah banyak diterapkan di berbagai tempat, seperti rumah sakit, kantor, dan lainnya. Masyarakat menganggap bahwa keberadaan alat bantu pendekripsi mata dapat memberikan kepastian dan keamanan terkait pengamanan data.

Kata Kunci: Alat Bukti; Pembuktian, Alat Bantu Pendekripsi Mata

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis	7
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Jenis Penelitian	7
1.5.2. Metode Pendekatan.....	8
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tindak Pidana.....	11

2.1.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
2.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	13
2.2. Hukum Acara Pidana	14
2.2.1. Tujuan Hukum Acara Pidana.....	15
2.2.2. Asas Hukum Acara Pidana	16
2.3. Alat Bantu Pendeksi Mata.....	23
2.3.1.Jenis-Jenis Alat Bantu Pendeksi Mata	25
2.3.2.Fungsi Alat Bantu Pendeksi Mata	27
2.3.3.Syarat-Syarat Menggunakan Alat Bantu Pendeksi Mata.....	28
2.3.4. Indikator Penggunaan Alat Bantu Pendeksi Mata	29
2.4. Pertanggungjawaban Pidana	30
BAB III PEMBAHASAN	39
3.1. Sistem Peradilan Pidana.....	39
3.1.1.Sistem Peradilan Pidana	40
3.1.2.Sistem Inquisitorial	42
3.1.3.Sistem Adversarial.....	43
3.1.4. Model Sistem Peradilan Pidana (<i>Crime Control Model dan Process Model</i>)	46
3.2. Kekuatan Hukum Alat Bantu Pendeksi Mata Sebagai Alat Pembuktian	48
3.2.1.Hukum Pembuktian Di Indonesia.....	48
3.2.2.Kekuatan Hukum Alat Bantu Pendeksi Mata	64
BAB IV PENUTUP	73
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran.....	74
DAFTAR BACAAN	75